NPSN
Nomor Pokok Sekolah Nasional

PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : MASLIANI

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TK BINA WARGA

b. Alamat : JL KARYA BERSAMA RT I
MAKMUR MULIA

c. Jenjang Sekolah : [✓] TK/RA [ ] SD/MI [ ] SMP/MTs [ ] SMA/MA/SMK [ ] SLB

d. Status Sekolah : [ ] Negeri [✓] Swasta

e. Propinsi : KALIMANTAN SELATAN

f. Kabupaten/Kota : TANAH BUMBU

g. Kecamatan : SATUI

h. Kelurahan : MAKMUR MULIA

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 421.1/018-PNF

b. Tanggal : 27 01 2015

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421.1/018-PNF

d. Tanggal : 27 01 2015

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN

Operator Dinas Pendidikan,

(.....)

YAYASAN BINA WARGA
PAUD TERPADU TK-KB BINA WARGA KEC. SATUI
KABUPATEN TANAH BUMBU

BATULICIN, 15 OKTOBER 2015

Kepala Sekolah,

MASLIANI

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu
Kode Pos 72271 Telp./Fax : (0518) 6076023 email: disdikpora_tanbu@yahoo.co.id
Website: disdikpora-tanbu.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANAH BUMBU
Nomor : 421.1/018 -PNF/Disdik/2015

Tentang

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK, KB, TPA DAN SPS

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu,
an. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan;

Membaca :

1. Surat Permohonan Ketua Yayasan PKBM Bina Warga Kecamatan Satui Nomor : 421.1/053-OT/PKBM-BW/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang persetujuan izin operasional PAUD Terpadu **TK-KB BINA WARGA;**
2. Surat Pengantar Kepala Satui Nomor : 421.1/522-KP/UPK-Satui/Disdik/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang persetujuan izin operasional PAUD Terpadu **TK-KB BINA WARGA**;

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi data lembaga PAUD dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini dari usia 2 s/d 6 tahun maka perlu Surat Keputusan Izin Operasional kemudian diperbaharui setiap 4 tahun secara berkala;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu;

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025.
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi danTata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;

9. Berdasarkan Surat Persetujuan Izin Pendirian Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor : 018 421.1/ 227 – PNF/Disdikpora/2011 tanggal 21 Juli 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Persetujuan izin operasional untuk PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan operasional PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut;

1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan APE;
2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Kader serta pelatihan Kader;
3. Menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta tersebut;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 27 Januari 2015

an. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Selatan
Kepala Dinas,

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN

Ir.Sartono,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600915 198703 1 018

Tembusan kepada yth :
1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala UPK Satui
4. Lembaga yang bersangkutan.
5. Arsip.

Ket : Surat Persetujuan Pembaharuan Izin Operasional Lembaga PAUD diberikan selama 4 tahun mulai persetujuan ini ditetapkan, kemudian akan diperbaharui.secara berkala

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU
Nomor : 421.1/018 - PNF/Disdik/2015

DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN
1	PAUD TERPADU TK-KB BINA WARGA	001151103029	010210	Jl.Karya Bersama RT.11 Desa Makmur Mulia	Satui

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 27 Januari 2015

an. Kepala Dinas Pendidikan
Provensi Kalimantan Selatan
Kepala Dinas,

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN

Ir.Sartono,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600915 198703 1 018